



PUTUSAN

Nomor 2739 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, telah memutus perkara para Terdakwa :

I. Nama : **NIKSON SASOLOA alias DANDI;**
Tempat lahir : Tiley;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 8 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tiley Pantai, Kecamatan Morotai

Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

II. Nama : **YORIN TAKALAWESANG alias YORIN;**
Tempat lahir : Tiley;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 5 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tiley Pantai, Kecamatan Morotai

Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

III. Nama : **SUWENGLI TAKALAWESANG alias**
TIANUSA;
Tempat lahir : Tiley Pantai;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 18 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tiley Pantai, Kecamatan Morotai

Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

IV. Nama : **FERDI LOHO alias FERDI;**
Tempat lahir : Tiley;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 22 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2739 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tiley Pantai, Kecamatan Morotai
Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam :

PRIMAIR : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tanggal 23 Februari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa Nikson Sosoloa alias Dandi (Terdakwa I), Yorin Takalawesang alias Yorin (Terdakwa II), Suwengli Takalawesang alias Tianusa (Terdakwa III), Ferdi Loho alias Ferdi (Terdakwa IV) bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, turut serta melakukan memaksa anak melakukan persetujuan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2739 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa Nikson Sosoloa alias Dandi (Terdakwa I), Yorin Takalawesang alias Yorin (Terdakwa II), Suwengli Takalawesang alias Tianusa (Terdakwa III), Ferdi Loho alias Ferdi (Terdakwa IV) masing-masing dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi para Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos krak lengan pendek warna merah yang bagian depannya terdapat gambar bunga dan bertulisan My For You;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek merek Mone warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna *pink* motif bergambar bunga warna hijau dan merah muda dan terdapat noda berupa cairan di bagian depannya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);

5. Menetapkan kepada para Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Tob. tanggal 3 April 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. Nikson Sosoloa alias Dandi, Terdakwa II. Yorin Takalawesang alias Yorin, Terdakwa III. Suwengli Takalawesang alias Tianusa, dan Terdakwa IV. Ferdi Loho alias Ferdi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Nikson Sosoloa alias Dandi, Terdakwa II. Yorin Takalawesang alias Yorin, Terdakwa III. Suwengli Takalawesang

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2739 K/Pid.Sus/2018



alias Tianusa, dan Terdakwa IV. Ferdi Loho alias Ferdi dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos krak lengan pendek warna merah yang bagian depannya terdapat gambar bunga dan bertulisan My For You;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek merek Mone warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna *pink* motif bergambar bunga warna;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Nova Madelu alias Rita;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Tob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 10 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai pada tanggal 3 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 10 April 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2739 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata para Terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2739 K/Pid.Sus/2018



atau turut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk melakukan persetujuan dengannya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan tidak satupun diantaranya yang melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri dan mengetahui sendiri perbuatan para Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Meskipun hanya satu-satunya keterangan Anak Saksi Nofa Madelu yang menerangkan bahwa Anak Saksi telah diperkosa oleh para Terdakwa, namun demikian Para Terdakwa menolak dengan tegas segala dakwaan Penuntut Umum yang diajukan kepada mereka, para Terdakwa sama sekali tidak mengetahui akan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada mereka. Namun demikian para Terdakwa dipaksa dan dipukuli dengan tongkat oleh oknum Polisi pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek, bahkan para Terdakwa diancam akan ditembak, oleh karena para Terdakwa terpaksa mengakui saja perbuatannya di hadapan oknum Penyidik;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut. Perbuatan para Terdakwa sedemikian itu tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal Dakwaan Primair dan Subsidair. Oleh karena *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2739 K/Pid.Sus/2018



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**,

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2739 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 13 Januari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2739 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2739 K/Pid.Sus/2018